



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN INDONESIA TOURISM  
SECTOR***

**LOVIENNA RENISITORESMI**

**NIM. 120710101127**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN INDONESIA TOURISM  
SECTOR***

**LOVIENNA RENISITORESMI**

**NIM. 120710101127**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**"MOTTO"**

*“a nation's culture resides in the heart and in the soul of its people” –*

***MAHATMA GANDHI<sup>1</sup>***



---

<sup>1</sup> <https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/mahatmagan160857.html>

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LOVIENNA RENISITORESMI

NIM : 120710101127

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR PARIWISATA INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika dalam ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 September 2017

Yang Menyatakan



LOVIENNA RENISITORESMI

NIM. 120710101127

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu atas rahmat dan hidayah-Nya. Pada akhirnya tugas akhir (Skripsi) ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan mengharap ridha-Mu semata, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua Warsito,S.Pd.,M.M. dan Retno Harini,M.Pd. dan juga untuk kakak dan adikku tersayang Gladys Renisitoresmi,S.E. dan Rafi Greatakar Rewaresmi, dan keluarga besar yang doanya senantiasa mengiringi langkahku dalam meniti kesuksesan.
2. Keluarga Besar dari Ayah dan Mama yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap perjuanganku.
3. Guru-guruku sejak di taman kanak-kanak hingga jenjang Perguruan Tinggi yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN INDONESIA TOURISM  
SECTOR***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas jember

**LOVIENNA RENISITORESMI**

**NIM. 120710101127**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Jember, 4 September 2017**

**oleh**


**Menyetujui  
Pembimbing,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**

**NIP.198406172008122003**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember**



**Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DI SEKTOR  
PARIWISATA INDONESIA**

OLEH :

**LOVIENNA RENISITORESMI**

**NIM. 120710101127**


**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**

**NIP. 198406172008122003**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Jember**

**Dekan**



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Di pertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4


Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Sekretaris



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji:


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan dan penerangan ilmunya sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia" dapat terselesaikan dengan baik. melalui penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, pengarahan dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika., S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono., S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan sejak awal kuliah;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan membawa barokah;
9. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tua Warsito,S.Pd.,M.M. dan Retno Harini,M.Pd. dan juga untuk kakak dan adikku tersayang Gladys Renisitoresmi,S.E. dan Rafi Greatakar Rewaresmi, dan keluarga besar yang doanya senantiasa mengiringi langkahku dalam meniti kesuksesan;
11. Sahabat – sahabatku seperjuangan, Yunita Ulin, Naufal Zaki, Romanus Eldi, Prayoga Sirait, Fajar, Mas Adi, Tanti, Dade, Vega, Suluh, Anggi, Priska, Theo Riyadi, Towi, Mas Feri, Meme, Bima doweh, Mbak mel, Krisna Maharani, Devira, Intan, Rizka, Ika embun, Regina, Anin, Eby, Ajeng, Erika, Mas Feb, dan seluruh teman – teman yang tidak bisa disebutkan yang selama ini sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan hingga detik ini, yang menjadi saksi proses panjangku dalam menyelesaikan studi;
12. Sahabat yang sudah kuanggap saudara selama di Jember, Miyola, Bunga, Kimmy, Ronnie Parero, Arengga Revy, Fafa, Lesti, Esadega, Kikik, Ameer, Keluarga besar Griya batik Notohadinegoro Indi Naida, Ari wibowo, Hellua Mukty, Opa Yoyok dan semua sahabat tersayang yang tak bisa disebutkan satu persatu;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

## RINGKASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu ragam budaya dan tradisi di setiap masing-masing daerah. Dalam ragam budaya tersebut, setiap daerah akan berusaha untuk membuat suatu objek pariwisata. Dengan objek pariwisata yang besar maka dapat menjadi penyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia. Adanya sektor yang menunjang dari sumber daya alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan di sektor pariwisata, maka disinilah terdapat investor atau penanam modal yang ingin membangun pariwisata yang lebih modern. Investasi oleh investor tidak akan baik apabila tidak di dukung dengan perlindungan oleh Negara, guna terwujudnya kesejahteraan pengusaha swasta nasional yang menunjang pembangunan nasional. Terutama ketika bersengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam investasi. Dari masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor di sektor pariwisata Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan bagi investor dalam sektor pariwisata di Indonesia? 3) Apa dampak pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor, terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pariwisata di Indonesia?

Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, norma hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat dalam sebuah peraturan undang-undang yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Kedekatan kegiatan pariwisata dengan kebudayaan masyarakat, tidak sama artinya dengan kesamaan identitas kepariwisataan dengan kebudayaan masyarakat, tidak sama artinya dengan kesamaan identitas kepariwisataan dengan kebudayaan. Kegiatan dan kebudayaan yang terkandung dalam suatu tradisi masyarakat dan dapat dikelola dengan baik akan menjadi suatu keuntungan lebih. Wisatawan akan terbayar lunas ketika berkunjung disuatu daerah untuk menikmati objek wisata tertentu. Pemerintah dan masyarakat harus berkesinambungan untuk mengelola objek pariwisata agar mendapatkan nama baik di mata dunia dan suatu keuntungan lebih.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah berusaha agar dalam praktek tidak ada lagi perlakuan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Agar orang atau badan mau menanamkan modalnya maka bermacam cara yang dilakukan pemerintah agar penanaman modalnya membuahkan hasil atau margin yang diinginkannya, antara lain melakukan deregulasi dan memberikan insentif bagi usaha pionir atau di daerah tertentu/terpencil dan kemudahan agar suasana penanaman modal lebih bergairah atau membuka sektor sektor yang memerlukan modal besar dan expertise yang tinggi kepada asing. Pemberian Kemudahan dalam hal ini misalnya penyediaan fasilitas dan pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong

peningkatan penanaman modal di daerah. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika diberbagai negara di dunia dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Jika dicermati secara seksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana mensejahterakan masyarakat. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dan sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik ini. Untuk itu perlu dicari sumber dana lain. Salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat lokal karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri hanya difokuskan pada kewajiban untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat lokal tidak diatur secara khusus.

Undang-Undang Penanaman Modal setidaknya merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan produk hukum yang tegas dan tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap pengesahannya, serta sebaiknya Undang-Undang yang lahir tersebut haruslah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya bukan hanya untuk mengejar dana untuk pergerakan ekonomi semata, tetapi juga memunculkan kesejahteraan umum di segala aspek masyarakat. Mengenai para investor yang berada dalam hukum Indonesia, baik investor asing maupun investor dalam negeri, haruslah patuh terhadap hukum Indonesia, karena dalam investasi tidak mementingkan investor saja tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pihak investor juga harus berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dalam lingkungan pariwisata yang berada dalam ruang lingkup investasinya, selain itu yang harus dilakukan para investor agar dapat dilindungi oleh negara adalah penyesuaian investasi dengan kultur dan hukum Indonesia.

Daftar Isi

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>

2.1 Perlindungan Hukum .....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	8
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	10
2.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	12
2.2. Investor.....	13
2.2.1 Pengertian Investor.....	13
2.2.2 Tujuan Investor .....	14
2.2.3 Jenis-Jenis Investor .....	17
2.2.3.1 Investor Dalam Negeri .....	17
2.2.3.2 Investor Asing .....	19
2.3. Pariwisata di Indonesia .....	20
2.3.1 Pengertian Pariwisata .....	20
2.3.2 Tujuan Pariwisata .....	22
2.3.3 Manfaat Pariwisata.....	22
2.3.4 Pariwisata Indonesia di Mata Dunia .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor di Sektor Pariwisata Indonesia.....	26
3.2 Pengaturan Bagi Investor Dalam Sektor Pariwisata Di Indonesia .....	43
3.3 Dampak Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Investor, Terhadap Pertumbuhan Investasi Pada Sektor Pariwisata Di Indonesia.....	46
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki suatu ragam budaya dan tradisi di setiap masing-masing daerah. Dalam ragam budaya tersebut, setiap daerah akan berusaha untuk membuat suatu objek pariwisata. Dengan objek pariwisata yang besar maka dapat menjadi penyumbang devisa bagi perekonomian Indonesia. Pariwisata merupakan sektor yang prospektif dengan kenaikan realisasi investasi relatif cukup besar. Kenaikan ini didukung dengan rencana pemerintah dalam membuat Perpres 39 tahun 2014 mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal.

Adanya sektor yang menunjang dari sumber daya alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan di sektor pariwisata, maka disinilah terdapat investor asing atau penanam modal yang ingin membangun pariwisata yang lebih modern. Investor asing selain ingin menanamkan modalnya di Indonesia juga ingin membangun sektor pariwisata yang nantinya juga mempunyai tujuan lebih yakni: memperluas lapangan pekerjaan, membangun perekonomian berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha nasional, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apabila Indonesia ingin melakukan sebuah perubahan perekonomian global dan keikutsertaan dalam kerjasama internasional dengan beberapa negara, maka Indonesia perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sehingga calon penanam modal dengan adanya beberapa aspek yang telah dijelaskan dapat mempersiapkan secara struktur dan sistematis. Pemerintah juga mempunyai peran tidak menghambat calon penanam modal baik dalam negeri atau investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Terdapat 10 (sepuluh) sektor pariwisata yang mempunyai prioritas yang ditunjukkan oleh pemerintah yang dapat dikembangkan di sektor pariwisata antara lain: Danau Toba (Sumatra

Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo Tengger (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuhan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara) yang memiliki potensial investasi sebesar Rp. 300 Triliun dalam mengembangkan 10 (sepuluh) destinasi prioritas tersebut.<sup>1</sup>

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Namun dalam kenyataannya Negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidaklah mampu melaksanakan pembangunan secara menyeluruh jika hanya mengandalkan modal dalam negeri, yang disebabkan tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (*skill*) yang belum memadai. Kendala – kendala ini dicoba di atasi dengan berbagai macam alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.<sup>2</sup>

Banyak penghambat investasi oleh para investor sebagaimana disadari bahwa setiap kegiatan investasi atau penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal,<sup>3</sup> faktor-faktor tersebut antara lain, sistem politik dan ekonomi suatu negara, sikap rakyat terhadap pemodal, stabilitas ekonomi politik dan keuangan, jumlah dan daya beli penduduk, adanya bahan untuk produksi, adanya tenaga buruh, adanya tanah dan tempat usaha, struktur perpajakan, bea dan cukai kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung.

Investasi oleh investor tidak akan baik apabila tidak di dukung dengan perlindungan oleh Negara, guna terwujudnya kesejahteraan pengusaha swasta nasional yang menunjang pembangunan nasional. Terutama ketika bersengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam investasi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan hukum bagi investor di sektor pariwisata Indonesia”

## 1.2 Rumusan Masalah

---

<sup>1</sup><http://www.bkpm.go.id/id/pejuang-investasi/pejuang-berdasarkan-sektor/pariwisata>(diakses pada tanggal 4 Oktober 2016).

<sup>2</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlm.14

<sup>3</sup>Anna rokhatussa'dyah, suratman, *Hukum investasi dan pasar modal*, penerbit sinar grafika Jakarta 2009, hlm. 5

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investordi sektor pariwisata Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan bagi investor dalam sektor pariwisata di Indonesia ?
3. Apa dampak pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor, terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pariwisata di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu menyelimuti tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukuminvestor asing di sektor pariwisata Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan bagi investor di sektor pariwisata Indonesia.
3. Untuk memahami dampak perlindungan hukum bagi investor terhadap pertumbuhan investasi pada sektor pariwisata Indonesia.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menentukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk dapat memperoleh hasil yang konkrit dan suatu cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm.35

Penggunaan suatu metode di dalam penyusunan suatu tulisan ilmiah adalah bertujuan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.<sup>5</sup>

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan.

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah diangkat penulis sebagai permasalahan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan mencari jawabannya. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah yang dihadapi.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

---

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.136.

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.<sup>8</sup>

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembutan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan –tulisan tentang hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan. Adapun sumber bahan non hukum ini

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.177.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 141.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki., *Op.cit*, hlm. 195.

dapat berupa data yang diperoleh melalui kamus dan internet yang terkait dengan permasalahan kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dan isu-isu hukum yang sedang berkembang. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian hukum:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu huk
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam menganalisa dari bahan hukum sesuai dari langkah-langkah tersebut, akan dapat menghasilkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.144

<sup>11</sup> *Ibid*

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.<sup>1</sup> Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.<sup>2</sup> Apabila tidak ada hukum maka akan carut-marut dan tidak ada peraturan yang melandasi untuk ditegakkan di tengah masyarakat.

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya penyelenggara Negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asa keadilan dan kesetaraan hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang berbentuk represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga Negara diberikan kesempatan

---

<sup>1</sup>R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm 24.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 24.

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

Philipus M. Hadjon membagi macam perlindungan hukum sebagai berikut

a. Perlindungan hukum *preventif*

Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan hukum *represif*

Bentuk perlindungan hukum dimana lebih di tujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata mencegah itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul lebih dahulu.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa:

“Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan: hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>4</sup>

Philipus M. Hadjon menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan

---

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

<sup>4</sup>R. Soeroso, *Op. cit*, hlm 35.



keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.<sup>5</sup>

## 2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah bercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkan hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antara masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, norma hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu peraturan dapat berjalan tertib dan teratur, Hal tersebut dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Sehingga hukum itu dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>7</sup> Sehingga masyarakat jika melanggar hukum akan mendapatkan suatu sanksi atau hukuman bagi yang melanggar hukum tersebut.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berdasarkan pada prinsip Negara Hukum. Perlindungan

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm 2.

<sup>6</sup> <http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 April 2016,

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34

<sup>8</sup> *Ibid.*

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah atau setidaknya untuk mengurangi terjadinya sengketa yang mungkin terjadi antara pemerintah dengan rakyat, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

Perlindungan yang terdapat di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa Penanam Modal yakni investor asing berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum yakni sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

1. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
2. Informasi yang terbuka tentang bidang usaha yang dijalankan;
3. Hak pelayanan; dan
4. Berbagai bentuk kemudahan tentang fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<sup>9</sup>

Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat dalam sebuah peraturan undang-undang yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

### **2.1.3 Macam-Macam Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut M.Hadjon ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>11</sup>

1. Perlindungan hukum preventif yakni subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil

---

<sup>9</sup>[http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/penanaman modal/uuno252007.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/penanaman%20modal/uuno252007.pdf) (diakses pada 4 Oktober 2016, pukul 22.34 WIB)

<sup>10</sup> Suryadi MP, 1984, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 3

<sup>11</sup> *Ibid*,

keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Artinya bahwa perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya timbul sengketa.

2. Perlindungan hukum represif yakni subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.<sup>12</sup>

Setiap manusia hakekatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Pemerintah juga harus mengatur atau membuat suatu regulasi yang jelas untuk hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa dalam penanganan perlindungan hukum yang akan diberikan.<sup>13</sup> Agar masyarakat mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, dan masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum sebagaimana mestinya.

## **2.2 Investor**

### **2.2.1 Pengertian Investor**

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin, obligasi) maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.hlm.1

<sup>13</sup> Lili Rasijidi. dkk.2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung:Mandar Maju.hlm.65

juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanam Modal merupakan perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Para investor dalam negeri ataupun penanam modal asing mempunyai suatu tujuan akan melakukan suatu investasi dengan mengembangkan bisnis mereka yang nantinya akan dinikmati masyarakat luas. Selain mempunyai tujuan dengan menanamkan modalnya di Indonesia investor juga akan menjual sahamnya di lantai bursa.

Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, mengemukakan pengertian investasi. Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>15</sup> Bagi investor bisnis merupakan sangat hal yang paling penting. Mereka berusaha untuk mendapatkan suatu apa yang mereka inginkan, lalu membangun dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan kembali dengan objek yang mereka kerjakan dan dapat juga memperluas lapangan pekerjaan di suatu daerah tersebut.

## 2.2.2 Tujuan Investor

Investor mempunyai suatu tujuan dalam mengembangkan investasinya di Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan tersebut antara lain:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi masyarakat budaya sekitar dan lokasi usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tujuan tersebut diharapkan kepada penanam modal yakni investor asing maupun lokal dengan tidak merusak suatu budaya tradisi masyarakat sekitar atau merusak lingkungan penduduk sehingga penduduk sekitar merasa dirugikan adanya investor tersebut. Investor

<sup>14</sup> Tandelelilim, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta hlm.59

<sup>15</sup>Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Penerbit PT Raja Grafinfo Persada : Jakarta. hlm.20

harus bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan di sektor industri penanam modal tersebut.

Investor sebagai pihak dalam melakukan Penanaman Modalnya akan melakukan suatu investasi. Investor mempunyai suatu tujuan yang akan menanamkan modalnya, tujuan tersebut antara lain:<sup>16</sup>

## **1. Return**

Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. *Return* yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Dalam berinvestasi perlu dibedakan antara *return* yang diharapkan (*expected return*) dan *return* yang terjadi (*realized return*).

*Return* yang diharapkan merupakan tingkat *return* yang diantisipasi investor dimasa datang. Sedangkan *return* yang terjadi atau *return* aktual merupakan *return* yang telah diperoleh investor dimasa lalu. Antara tingkat *return* yang diharapkan dan tingkat *return* aktual yang diperoleh investor dari investasi yang dilakukan mungkin saja berbeda. Perbedaan antara *return* yang diharapkan resiko yang harus selalu dipertimbangkan dalam proses investasi. Sehingga dalam berinvestasi, disamping memperhatikan tingkat *return*, investasi harus selalu mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi.

## **2. Risk**

Korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu : semakin tinggi pengembalian, semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan pengembalian yang seimbang.

## **3. The Time Factor**

Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modalnya pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 65

panjang. Pemilihan jangka waktu investasi sebenarnya merupakan suatu hal penting yang menunjukkan ekspektasi atau harapan dari investor. Investor selalu menyeleksi jangka waktu dan pengembalian yang bisa memenuhi ekspektasi dari pertimbangan pengembalian dan resiko

#### **4. Proses Investasi**

Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata / surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan - keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor.

Langkah - langkah dalam proses investasi :

- a. Pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi.
- b. Mengetahui sikap investor terhadap resiko. Setiap investor harus mau menerima resiko investasi yang terkadang di dalam aset riil maupun surat berharga, dan dapat mengidentifikasi kombinasi pengembalian dan resiko yang dapat diterima. Dengan kata lain, sebelum menerima resiko investasi, investor harus berada pada posisi finansial yang logis, dan harus siap menggunakan alasan-alasan yang masuk akal untuk proses pembuatan keputusan.
- c. Pengetahuan dari setiap tipe surat berharga / aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset / surat berharga tersebut.
- d. Memilih beberapa surat berharga / aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan - kebutuhan dari investor tertentu.

Dalam beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas bahwa sebelum investor melakukan sebuah investasi, investor akan memilih suatu investasi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jika terjadi suatu kerugian yang cukup mendalam investor juga akan mengalami suatu risiko. Apabila investor sudah memperhitungkan suatu terjadinya resiko tersebut maka investor siap bersaing dengan investor lain dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

### **1.2.3 Jenis Investor**

#### **1.2.3.1 Investor Dalam Negeri**

Investasi Dalam Negeri bisa disebut juga Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa kearah spesialisasi dan penghematan produksi dalam skala yang luas. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan penggunaan tenaga kerja.

Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) menghasilkan kenaikan *output* nasional dan pendapatan nasional sehingga dapat memecahkan masalah inflasi, neraca pembayaran dan melunasi utang luar negeri. Sumber-sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal adalah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan tingkat konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif adalah tabungan yaitu tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan penggunaan modal untuk usaha-usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Inti dari pembentukan modal adalah pengalihan sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat dengan tujuan meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan.

1. Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan
2. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa

3. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Dibukanya bidang-bidang usaha yang diperuntukan bagi sektor swasta
5. Pembangunan ekonomi selayaknya disandarkan pada kemampuan rakyat Indonesia sendiri
6. Untuk memanfaatkan modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing

Penanaman modal (*investment*), penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tsb. Investasi sebagai wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif.

Pasal 1 angka 2 UUPM menyebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan WNI, badan usaha Indonesia, Negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara RI (Pasal 1 angka 5 UUPM)

Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara.

### 2.2.3.2 Investor Asing

Penanaman modal asing atau investasi seringkali diartikan dalam pengertian yang berbeda-beda. Perbedaan penggunaan istilah investasi terletak pada cakupan dari makna yang dimaksudkan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 pengertian investasi asing adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.



- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>18</sup>

Peranan modal asing dalam pembangunan telah lama diperbincangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan. Secara garis besar, pemikiran mereka adalah sebagai berikut. Pertama, sumber dana eksternal yaitu modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara yang sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif). Investor asing berarti yang berasal dari negara lain. Investor asing di bagi menjadi dua yaitu investasi asing langsung, dapat berupa pembangunan perusahaan asing di Indonesia, dan investasi asing tidak langsung dapat berupa penanaman saham korporasi, surat obligasi, sertifikat bank Indonesia dan masih banyak lainnya.

## **2.3 Pariwisata di Indonesia**

### **2.3.1. Pengertian Pariwisata**

Sektor wisata merupakan menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk pergi melancong di suatu daerah tertentu. Hal ini tentu pemerintah atau negara bisa mendapatkan suatu keuntungan dalam mengembangkan objek pariwisata tersebut. Dalam ini negara membuat suatu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pariwisata dalam Pasal 1 angka

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “berbagai macam kegiatan yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pariwisata mempunyai suatu kegiatan secara esensial dan objektif, merupakan kegiatan perdagangan jasa yang berbasis pada potensi-potensi ekonomi dan non-ekonomi, mulai dari sumber daya alam sampai sumber daya social-budaya masyarakat di mana kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Kedekatan kegiatan pariwisata dengan kebudayaan masyarakat, tidak sama artinya dengan kesamaan identitas kepariwisataan dengan kebudayaan masyarakat, tidak sama artinya dengan kesamaan identitas kepariwisataan dengan kebudayaan. Hubungan kepariwisataan dengan kebudayaan adalah:<sup>19</sup>

1. Kegiatan pariwisata sebagai suatu bentuk perdagangan jasa, merupakan suatu kegiatan yang tunduk kepada kaidah-kaidah, tradisi, standar, teknik, dan mekanisme ekonomi, perdagangan, dan perdagangan jasa pada umumnya, yang dapat memanfaatkan alam, sistem sosial, dan kebudayaan sebagai suatu kemasan produk.
2. Kebudayaan sebagai suatu hasil budi daya manusia merupakan suatu bidang tersendiri, dengan sistem dan proses tersendiri, dan dalam hubungan dengan pariwisata, ia dapat memberi sumbangan dalam bentuk hasil-hasil proses budaya yang dapat ditawarkan sebagai suatu kemasan produk.

Kegiatan dan kebudayaan yang terkandung dalam suatu tradisi masyarakat dan dapat dikelola dengan baik akan menjadi suatu keuntungan lebih. Wisatawan akan terbayar lunas ketika berkunjung disuatu daerah untuk menikmati objek wisata tertentu. Pemerintah dan masyarakat harus berkesinambungan untuk mengelola objek pariwisata agar mendapatkan nama baik di mata dunia dan suatu keuntungan lebih.

### 2.3.2. Tujuan Pariwisata

Sektor pariwisata di Indonesia mempunyai suatu tujuan. Tujuan tersebut telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tujuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Penerbit: Refika Aditama: Denpasar, hlm.8

- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa;

Tujuan tersebut merupakan suatu sarana bagi masyarakat atau pemerintah yang ingin mengembangkan sektor sumber daya alam dan budaya. Adanya sektor pariwisata juga masyarakat umumnya akan mendapatkan rezeki dengan menjual souvenir khas daerah tersebut. Oleh sebab itu masyarakat pada umumnya lebih diharuskan untuk menjaga dan tidak merusak objek wisata.

### 2.3.3. Manfaat Pariwisata

Pariwisata juga mendapat manfaat dalam berbagai sektor. Manfaat tersebut terbagi dalam

,<sup>20</sup>

1. Manfaat pariwisata dalam hal ekonomi:
  - a. Mendatangkan devisa Negara melalui pajak seperti pajak restoran, pajak bandara, pajak karyawan.
  - b. Membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga siap kerja. Para tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan dari sektor pariwisata seperti menjadi penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan, pendirian penginapan.
  - c. Menstabilkan perekonomian lokal dan penganekaragaman pekerjaan. Melalui pariwisata keadaan perekonomian masyarakat akan meningkat dan itu tentu akan menstabilkan kondisi perekonomian lokal mereka.
  - d. Pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah. Dengan demikian sektor pariwisata amat sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah yang akan menarik wisatawan baik domestic maupun internasional.
2. Manfaat pariwisata dalam hal segi sosial:

---

<sup>20</sup>Ida Bagus Waysa Putra, *Op. Cit*, hlm. 27

- a. Mendorong pembelajaran bahasa asing dan ketrampilan baru. Masyarakat daerah pariwisata akan terdorong mempunyai ketrampilan berbahasa asing agar dapat berinteraksi dengan pendatang.
  - b. Akan menimbulkan perasaan bangga pada masyarakat akan pariwisata daerahnya sehingga menimbulkan kesadaran untuk sama – sama menjaga dan melestarikan pariwisata tersebut.
  - c. Sarana dan prasarana dikembangkan untuk pariwisata juga dapat menguntungkan penduduk.
  - d. Dana pariwisata terkait telah memberikan kontribusi terhadap sekolah yang dibangun di beberapa daerah.
  - e. Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat. Belanja di DTW akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiflier effect*).
3. Manfaat pariwisata dalam hal segi budaya
- a. Terjadi interaksi budaya antara budaya lokal dengan budaya pengunjung yang akan membawa mereka pada rasa saling menghargai satu sama lain.
  - b. Mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas sehingga budaya tersebut tidak akan cepat luntur dan hilang karena adanya sosialisasi kebudayaan.
  - c. Mengerti dan memahami latarbelakang kebudayaan lokal sehingga menambah pengetahuan akan kebudayaan
  - d. Terjadi asimilasi dan akulturasi budaya

Dalam beberapa manfaat yang dijelaskan tersebut pariwisata merupakan suatu usaha yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas ataupun negara Indonesia sendiri.

#### **2.3.4. Pariwisata Indonesia Di Mata Dunia**

Sektor pariwisata Indonesia merupakan suatu surga dunia bagi para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara. Indonesia dipilih sebagai pariwisata yang paling bagus dan sangat murah oleh wisatawan mancanegara. Pariwisata Indonesia oleh dunia diakui melalui GATS dan ASEAN. GATS merupakan (*General Agreement on Trade in Service*) atau Persetujuan Umum Perdagangan Jasa.

Sektor GATS masuk ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yaitu Undang-Undang tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World*

*Trade Organization (WTO)* atau Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia. GATS merupakan bagian WTO Agreement dan terletak pada Annex 1B Persetujuan tersebut.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip GATS menyediakan kemudahan dan peluang-peluang, termasuk peluang pasar yang lebih luas untuk memasok jasa industri sektor pariwisata di dalam wilayah negara anggota GATS lainnya, dan juga tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan kehadiran pemasok jasa asing di dalam wilayah Indonesia. Kendati demikian, pelaku bisnis pariwisata Indonesia masih memiliki peluang cukup luas untuk memanfaatkan berbagai prinsip atas hak pengecualian, kerjasama regional intra ASEAN, pengaturan domestik untuk keperluan penataan kapasitas pelaku bisnis pariwisata domestik dalam rangka membangun kapasitas bersaing dengan baik, atau juga ketentuan tentang monopoli, untuk melindungi kepentingan pelaku bisnis domestik sampai saatnya mereka dapat bersaing lebih adil dengan kapasitas yang sebanding.

Pariwisata Indonesia dimata ASEAN sejauh ini Indonesia telah menyepakati berbagai komitmen berkenaan dengan jasa hotel, angkutan wisata, resort, operator, hotel, dan jasa konsultan pariwisata. Bisnis pariwisata merupakan bisnis yang *complicated*. Melibatkan ketentuan, prinsip, persyaratan, standar, mekanisme dan prosedur, etika dan tradisi, yang membutuhkan perhatian lebih serius dalam perencanaan pelaksanaan dan penyusunan desain-desain penyelesaian masalah. Proses bisnis pariwisata untuk dapat bersaing secara lebih adil dan jernih memerlukan desain-desain akurat, dan secara proposional meletakkan pertimbangan-pertimbangan hukum.

Proses bisnis pariwisata dalam arti prosedur dan mekanisme, tidak berbeda dengan bisnis pada umumnya. Perbedaannya terletak pada substansi format, mekanisme dan proses bisnis tersebut. Sebagai suatu bentuk bisnis yang didominasi unsur asing, bisnis pariwisata seharusnya mengikuti kelaziman-kelaziman yang berlaku dalam tradisi bisnis internasional. Suatu kegiatan bisnis yang bermitra asing atau unsur asing lainnya baik manajemen maupun pasar, sebaiknya menempuh prosedur standar sebagaimana lazimnya prosedur kegiatan bisnis internasional. Prosedur tersebut mencakup pengenalan produk (penawaran), seleksi mitra, negosiasi (tawar-menawar), pembentukan MOU (*Memorandum of Understanding*), kontrak, sampai pada pelaksanaan dan manajemen bisnis.<sup>22</sup>

Proses demikian membutuhkan persiapan-persiapan matang, seperti penyiapan profil perusahaan (*company profile*) untuk pengenalan produk dan perusahaan secara lebih akurat dan

---

<sup>21</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, *Op.Cit*, hlm.35

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.44

efisien. Penyerapan informasi selengkap-lengkapnya tentang calon mitra, untuk seleksi mitra secara lebih baik penyusunan desain kerjasama baik dari segi kapasitas, posisi yang diharapkan, komposisi hak, kewajiban dan tanggungjawab, tanggungan resiko dan lain sebagainya termasuk desain pencatatan yang baik proses negoisasi, draft MOU dan akhirnya draft kontrak yang cermat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Penanaman modal memang sangat penting bagi berlangsungnya perekonomian dalam negeri terutama dalam pelaksanaan penanaman modal disektor pariwisata, dalam pembahasan dapat di tarik kesimpulan :

1. Bentuk perlindungan bagi investor di sektor pariwisata tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum bagi investor yang lain, yaitu terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2007. Perlindungan dapat berupa perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 18 ayat (6), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah berusaha agar dalam praktek tidak ada lagi perlakuan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan luar negeri. Agar orang atau badan mau menanamkan modalnya maka bermacam cara yang dilakukan pemerintah agar penanaman modalnya membuahkan hasil atau margin yang diinginkannya, antara lain melakukan deregulasi dan memberikan insentif bagi usaha pionir atau di daerah tertentu/terpencil dan kemudahan agar suasana penanaman modal ebih bergairah atau membuka sektor sektor yang memerlukan modal besar dan expertise yang tinggi kepada asing.

2. Pengaturan investor dalam pariwisata dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 22 ayat (1) Undang-undang ini mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permohonan penanaman modal. Hal ini juga merupakan fasilitas non fiskal dan bisa menarik minat investor yaitu berupa :

- a. Hak Atas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 (Sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun ; Hak Guna Bangunan selama 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun; Hak Pakai selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
  - b. Fasilitas Pelayanan Keimigrasinya Bagi investor asing selain itu izin untuk ekspatriat difasilitasi sepenuhnya oleh undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Selain itu juga Fasilitas Perizinan Impor
3. Dampak pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor, dampak yang dapat dilihat dari lebih ketatnya pemerintah dalam mengawasi para pelaku investasi hingga dalam menjalankan perseroan terbatas bahkan juga mengenai ketatnya pengawasan dalam bidang tenaga kerja, namun dalam pelaksanaan investasi dibidang pariwisata belum banyak peminat, investasi paling besar mengenai pariwisata hanya ada di profinsi Bali.

## 1.2 Saran

1. Undang-Undang Penanaman Modal setidaknya merupakan produk hukum yang memberikan kepastian. Hukum bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam iklim invetasi yang kompetitif ini, Indonesia harus mampu menarik investor. Namun demikian hal-hal yang harus dicermati bahwa bangsa ini harus ditingkatkankemandiriannya yaitu menyangkut tentang administrasi yang baik, modal, keahlian sumber daya (teknologi), dan keahlian tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan sehingga tidak tergantung kepada pihak luar.
2. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan produk hukum yang tegas dan tidak menimbulkan pro dan kontra terhadap pengesahannya, serta sebaiknya Undang-Undang yang lahir tersebut haruslah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya bukan hanya untuk mengejar dana untuk pergerakan ekonomi semata, tetapi juga memunculkan kesejahteraan umum di segala aspek masyarakat.



3. Mengenai para investor yang berada dalam hukum Indonesia, baik investor asing maupun investor dalam negeri, haruslah patuh terhadap hukum Indonesia, karena dalam investasi tidak mementingkan investor saja tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pihak investor juga harus berperan aktif dalam pengembangan masyarakat dalam lingkungan pariwisata yang berada dalam ruang lingkup investasinya, selain itu yang harus dilakukan para investor agar dapat dilindungi oleh negara adalah penyesuaian investasi dengan kultur dan hukum Indonesia.
4. Dalam hal investasi ini pasti berkaitan dengan masyarakat, sehingga diperlukan peran serta masyarakat untuk melaksanakan dan mengawasi berjalanya hukum di Indonesia, masyarakat harus berperan aktif untuk memberikan pengawasan terhadap para investor dan juga masyarakat harus selalu waspada terhadap pelanggaran pelanggaran yang ada, tetapi bukan berarti masyarakat menolak adanya investasi, karena investasi juga berkepentingan untuk menaikkan kemakmuran dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anna rokhmatussa'dyah, suratman, 2009, *Hukum investasi dan pasar modal*, Jakarta: sinar grafika.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Jakarta,

C.S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2001, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Denpasar : Refika Aditama.

LiliRasijidi. Dkk .2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

R Soeroso, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: SinarGrafika.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008. *HukumInvestasi di Indonesia*. Penerbit Raja GrafinfoPersada : Jakarta.

Suryadi MP, 1984, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka

Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Tandelelilim, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.

### B. Peraturan PerUndang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha Bidang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

**C. Internet**

<http://www.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-sektor/pariwisata> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 22.34 WIB

<http://status.hukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2016, pukul 23.00 WIB

